

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NO 88/DLH 2021 TENTANG PENERTIBAN SERTA
PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI
KABUPATEN BUNGO**



Oleh:

**Abdul Mutholib
NIM: 19200012031**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Master of Art (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Mutholib, S.Sos

NIM : 19200012031

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Kosentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang mempunyai rujukan dari berbagai sumber. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya sediri, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UN
SUNAN KAL
YOGYAKARTA



Abdul Mutholib, S.Sos.

NIM. 19200012031

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Mutholib

NIM : 19200012031

Jenang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Kosentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Abdul Mutholib, S.Sos.

NIM. 19200012031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-532/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 88/DLH 2021
TENTANG PENERTIBAN SERTA PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN DI KABUPATEN BUNGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL MUTHOLIB, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 19200012031
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 62e0e5aa41841



Penguji II
Zulkipri Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.
SIGNED

Valid ID: 62d7cd3e9749c



Penguji III
Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
SIGNED

Valid ID: 62d19bc9e00dc



Yogyakarta, 20 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62c205af7c1e5

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan juga koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NO 88/DLH 2021 TENTANG PENERTIBAN SERTA
PENGAWASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN
DI KABUPATEN BUNGO**

Yang ditulis oleh :

Nama : Abdul Mutholib
NIM : 19200012031
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Kosentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diujikan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Magister of Arts* (M.A).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Juli 2022

Pembimbing



Zulkipli Lessy, M.Ag., M.S.W., Ph.D.

ABSTRAK

Penambangan ilegal terus mengalami perkembangan, dalam aktivitasnya, PETI tidak berizin dan tidak menerapkan prinsip pertambangan yang benar. Terjadi kemudian, kondisi dilematis yang dirasakan oleh masyarakat di Dusun Danau yaitu dampak PETI. Pada satu sisi, aktivitas ini berdampak positif bagi masyarakat, tetapi pada sisi lain, aktivitas ini berdampak negatif yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) dan bagaimana implementasi PERDA No 88/DLH 2021 dalam menertibkan dan mengawasi PETI, serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan PERDA tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif-analisis dengan menggambarkan fenomena dan realitas di lapangan. Untuk tujuan ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data. Subyeknya adalah Tim Terpadu Penanganan empat orang, pekerja PETI 12 orang, Pemdes tiga orang, dan lima anggota masyarakat.

Berdasarkan temuan peneliti, aktivitas PETI berdampak positif, seperti (1) terbukanya lapangan pekerjaan, dan (2) lancarnya sumber pendapatan sehari-hari masyarakat. Dampak negatif PETI adalah (1) tercemarnya sungai, (2) rusaknya lahan pertanian masyarakat, (3) eksploitasi pekerja di bawah umur, dan (4) terjadinya kecelakaan kerja.

Merespon dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bungo mengeluarkan PERDA No 88/DLH Tahun 2021. Dalam implementasinya, Pemda, via Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), membentuk sebuah Tim Terpadu Penanganan PETI. Dalam hal ini Pemda menunjuk instansi-instansi terkait sebagai pelaksana teknis pemberantasan aktivitas PETI, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana kebijakan utama, berkoordinasi dengan tim-tim terpadu, antara lain Kepolisian, Dandim, Camat, dan Kadis SDA.

Adapun langkah strategis pencegahan kebijakan PETI oleh Pemda adalah (1) membentuk Tim Terpadu PETI, (2) mengeluarkan

surat edaran pemberhentian PETI, (3) melakukan sosialisasi ke desa dan kecamatan,(4) bekerja sama dengan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan, (5) mendayagunakan peran Camat dan Datuk Rio. Langkah-langkah penindakan aktivitas PETI adalah (1) melakukan razia gabungan ke lokasi PETI, (2) mendorong tokoh adat untuk memberikan sanksi pelaku PETI, (3) menjadi saksi dalam proses hukum bagi pelaku PETI, serta (4) melakukan uji sampel air yang tercemar. Faktanya tidak semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik karena antara lain: (1) kurangnya pola pikir positif masyarakat terhadap lingkungan, (2) adanya penolakan saat operasi terpadu, (3) sulitnya pendataan kasus PETI, dan (4) adalah keterlibatan oknum aparat. Implementasi kebijakan Pemda dijelaskan di sini, demikian juga saran dan rekomendasi untuk pekerjaan sosial.

Kata Kunci: Dampak PETI, Implementasi Kebijakan, Hambatan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah yang selalu memberikan nikmat keindahan, kesehatan, dan keberkahan kepada setiap mahluk-Nya di muka bumi ini, sehingga dalam kesempatan ini, penulis dapat menyelesaikan dengan lancar sebuah karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister of Art (M.A.) di Program Pascasarjana. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang shaleh yang selalu memperjuangkan kebenaran *Dinul Islam* hingga ke penjuru dunia.

Steve Jobs mengatakan “*Great things in business are never done by one person, they are done by a team of people.*” Karena itu, penulis sangat menyadari bahwa kekuatan individu sangat terbatas sehingga penyelesaian penulisan karya ilmiah ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang menolong secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana,
3. Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A. selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

4. Zulkipli Lessy, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu memotivasi, memberi arahan, serta sabar membimbing penulis,
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana dan seluruh staff Prodi Interdisciplinary Islamic Studies yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama belajar,
6. Kedua orangtua, Yahya (alm), dan Ibunda Rosuna, yang selalu mendukung dengan sepenuh hati hingga aku mencapai titik ini, semoga aku bisa membalas seluruh perjuanganmu kelak.
7. Keluargaku, Hambali, Zainabun, Patimah, Desi, Nur Asiah, dan Habibibi, yang selalu ada disaat senang maupun susah, akan kubalas pada waktunya pengorbanan kalian yang tak terhingga.
8. Sahabat seperjuanganku di Pascarsajana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, CS Ridho, Bg Zamzani inspirator, Wildan Aceh, Cak Fendi, kalian luar biasa
9. Sahabat satu daerah BBDJ, Mndan Sandi, Kando Sulam, Dudi, Susanti, Juli, Husna F, semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam berproses di Kota Pelajar Yogyakarta, berani memulai berani menuntaskan
10. Fitri Hayati, S.Kep, orang teristimewa, semoga allah mempertemukan kita titik terbaik menurut takdir. Amiiin
- 11.

Yogyakarta, 4 Juni 2022



Abdul Mutholib, S.Sos.
Nim 19200012031

HALAMAN PERSEMBAHAN


Kudedikasikan karya sederhana ini untuk almamater hijauku,
Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada didalamnya. Sebenarnya kami sudah mendatangkan kebanggaan kepada mereka, kebanggaan Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari itu”

(QS. Al-Mukminun [23]:71)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat dan Signifikasi Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kajian Teori.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan.....	38
BAB II PERTAMBANGAN DAN IMPLEMENTASI	
KEBIJAKAN	39
A. Pengertian Pertambangan, Latar Belakang, PETI, dan Dampaknya	39
1. Pengertian Pertambangan Secara Umum.....	39
2. Penambangan Ilegal.....	41
3. Latar Belakang.....	42
4. Bentuk-Bentuk Penambangan Emas Ilegal	44
5. Dampak Pertambangan.....	46

B. Implementasi Kebijakan Publik.....	49
1. Konsep Implementasi Kebijakan.....	49
2. Model Implementasi Kebijakan.....	51
3. Masalah Implementasi.....	53
4. Tahapan Implementasi.....	54

BAB III KONDISI SOSIAL, EKONOMI, FENOMENA DAN DAMPAK PERTAMBANGAN TANPA IZIN 56

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian.....	56
1. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan.....	56
2. Fenomena PETI di Kabupaten Bungo.....	57
3. Aktor-Aktor Penting PETI.....	60
4. Faktor-Faktor Berlangsungnya PETI.....	62
B. Dampak PETI di Dusun Danau, Kabupaten Bungo.....	72
1. Dampak Positif.....	73
a. Terbukanya Lapangan Pekerjaan.....	73
b. Lancarnya Pendapatan Sehari-Hari Masyarakat.....	77
2. Dampak Negatif.....	82
a. Tercemarnya Sungai.....	82
b. Rusaknya Lahan Pertanian Masyarakat.....	86
c. Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur.....	90
d. Terjadinya Kecelakaan Kerja.....	92

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA TERHADAP PENERTIBAN DAN PENGAWASAN PETI..... 98

A. Implementasi Kebijakan Perda Terkait PETI di Kabupaten Bungo.....	99
1. Langkah-Langkah Pencegahan Aktivitas PETI.....	100
a. Membentuk Tim Terpadu PETI.....	100
b. Membuat Surat Edaran Pemberhentian PETI.....	102
c. Melakukan Sosialisasi ke Desa dan Kecamatan....	104
d. Bekerja Sama dengan Media dan LSM.....	106
e. Mendayagunakan Peran Camat dan Datuk Rio (Kades).....	108

2.	Bentuk Penindakan Aktivitas PETI	109
a.	Melakukan Razia Gabungan ke Lokasi PETI.....	109
b.	Mendorong Tokoh Adat Dalam Memberikan Sanksi.....	112
c.	Menjadi Saksi dalam Proses Hukum Pelaku PETI.....	114
d.	Melakukan Uji Sampel Air yang Tercemar.....	116
B.	Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan PERDA No 88/DLH 2021 Kabupaten Bungo	117
1.	Kurangnya Pola Pikir Positif Masyarakat terhadap Lingkungan	118
2.	Adanya Penolakan Saat Operasi Terpadu.....	120
3.	Sulitnya Pendataan Kasus PETI	122
4.	Keterlibatan Oknum Aparat.....	123
C.	Analisis Implementasi Kebijakan Perda No 88/DLH 2021 Kabupaten Bungo	125
BAB IV	PENUTUP.....	135
A.	Kesimpulan	135
B.	Saran dan Rekomendasi.....	136
DAFTAR PUSTAKA	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Informan Utama dalam Penelitian	30
Tabel 2 Nama Informan Tambahan	30
Tabel 3 Data Masyarakat Pekerja PETI.....	71
Tabel 4 Data Pendidikan Pekerja PETI	76
Tabel 5 Sistem Pembagian Pendapatan PETI	79
Tabel 6 Kecelakaan Kerja Dialami oleh Pekerja	94
Tabel 7 Aktor Kebijakan dan Tugasnya	130



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Model Konseptual.....	24
Gambar 2 Dompeng Salah Satu Jenis PETI.....	45
Gambar 3 Skema Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	53
Gambar 4 Air yang Tercemar oleh PETI.....	84
Gambar 5 Lahan Perkebunan Terdampak PETI.....	88
Gambar 6 Tim Terpadu Mengadakan <i>FGD</i>	102
Gambar 7 Pengrusakan PETI di Lokasi.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara potensial pada sektor pertambangan dengan memiliki limpahan kekayaan alam dan mineral yang cukup, dan sektor ini menjadi salah satu komoditas menjanjikan apabila dapat dikelola dengan baik serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dasar kebijakan sektor pertambangan adalah Undang-Undang (UU) Dasar RI 1945 Pasal 33 ayat (3): “air, bumi serta seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.”¹ Ketentuan UU ini merupakan rumusan otentik para pendiri Indonesia yang mempunyai “roh” sebagai esensi yang sangat luhur di dalamnya. Makna terkandung di dalamnya tidak hanya dalam konteks berbangsa dan bernegara, tetapi juga memiliki ketentuan dan ketetapan religius, yaitu penekanan penguasaan oleh negara atas segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diamanatkan untuk digunakan demi kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.²

¹Undang-Undang (UU) Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33.

²Nandang Sudarajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pustisia, 2012), 1-3.

Pengelolaan kegiatan pertambangan ini telah diatur dalam UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menjelaskan penting peranannya dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, menyumbang pendapatan daerah, dan menguatkan pembangunan nasional.³ Ketersediaan sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sumber alam yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan tidak dapat diperbarui (*non-renewable*), dan yang kedua ini seperti kegiatan pertambangan emas dan batu bara. Sektor yang tidak dapat diperbarui ini beresiko tinggi dibandingkan dengan kegiatan komoditas lainnya.⁴ Pemerintah berwenang mengatur penggunaan sumber daya mineral dengan menekan pemborosan potensi sumber dan pengoptimalan produksi sumber daya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁵

Dewasa ini, aktivitas pertambangan mengalami perkembangan yang pesat, dan hasil yang diberikan sangat dirasakan oleh masyarakat. Namun, salah satu masalah adalah munculnya aktivitas tambang ilegal yang tidak berizin dan tidak memiliki dasar hukum. Bahkan dalam pengelolaan pun

³UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pertimbangan huruf a.

⁴Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 43.

⁵ Gatot Supranomo, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

pengusaha tambang tidak menerapkan praktek yang benar (*good mining practice*). Sektor pertambangan selalu memperlihatkan dua sisi yang paradoksal. Di satu sisi, aktivitas ini secara substansial berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah-wilayah tambang. Namun di sisi yang lain, aktivitas ini melahirkan masalah baru, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran aliran sungai, eksploitasi pekerja di bawah umur, dan terjadinya kecelakaan kerja. Hingga kini, aktivitas PETI semakin meningkat dan memicu timbulnya masalah-masalah baru. Aktivitas penambangan ilegal menabrak berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup karena aktivitas ilegal tersebut tidak memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan dan kebermanfaatannya bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) sudah ada sejak awal 1997 di Kabupaten Bungo, Jambi, dan meningkat pasca-turunnya harga komoditas karet pada 2011. Terkait kewenangan pengelolaan sektor pertambangan, pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat merupakan satu sistem yang saling bersinergi. Munculnya UU No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara telah mengubah kewenangan Pemda dalam memberikan izin kepada usaha pertambangan, baik skala besar maupun pertambangan rakyat yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Peran Pemda hanya merekomendasikan dan

mengawasi perizinan, seperti izin penggunaan lahan, titik koordinat, atau kebijakan analisis dampak lingkungan (Amdal). Secara yuridis, aktivitas pertambangan diatur oleh Dinas ESDM. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI sangat merugikan lingkungan hidup. Untuk memperkuat aturan-aturan di atas, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemda mengeluarkan Perda No 88/DLH Kabupaten Bungo Tentang Penertiban dan Pengawasan PETI.

Pada dasarnya, berbagai upaya sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemda. Pada 2008, Pemda Kabupaten Bungo mengeluarkan aturan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara untuk mengatur dan mengawasi segala aktivitas pertambangan. Salah satu tujuan peraturan dan regulasi pertambangan adalah agar ia dapat berimplikasi ekonomis bagi masyarakat dan daerah via kewajiban pajak. Namun, realitas di lapangan berbicara lain, di mana terdapat usaha pertambangan yang tidak mengantongi izin resmi sehingga tidak ada kontrol langsung pemerintah dan mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat, terutama lingkungan hidup masyarakat sekitar tambang, seperti kelestarian hutan dan keberlangsungan pertanian.

Aktivitas pertambangan masih berlangsung bahkan semakin parah sampai saat ini. Data terakhir menunjukkan kerusakan lingkungan menurut Dinas Lingkungan Hidup mencapai lebih dari 480 hektar di Kabupaten Bungo, dengan kecamatan terparah adalah Pelepat Ilir. Banyak lahan

perkebunan dan pertanian masyarakat, seperti kebun sawit dan karet, sawah, hingga sungai hancur oleh aktivitas PETI yang menyisakan banyak kolam besar pasca-tambang.

Tim Terpadu masih menemukan aktivitas PETI yang beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Bungo. Setiap tahun, Tim Terpadu melaksanakan dua hingga tiga kali operasi langsung, dengan menyita alat-alat tambang dan menangkap para pelaku yang sedang bekerja di lokasi pertambangan. Ekosistem sungai di wilayah Bungo, seperti Kecamatan Pelepat Ilir semakin rusak akibat masifnya aktivitas tambang liar. Tindakan operasi yang dilakukan oleh Tim Terpadu ke lokasi dan menangkap para pelaku justru tidak memberikan efek jera kepada masyarakat karena berbagai faktor, dan masyarakat yang tidak taat hukum terus melakukan aktivitas PETI.

Melihat fakta ini, Pemda mengeluarkan Perda untuk mengurangi dampak negatif tambang liar atau dikenal dengan “dompeng”.⁶ Langkah strategis pemerintah adalah implementasi Perda No 88/DLH dengan membentuk Tim Terpadu penertiban dan pengawasan PETI. Munculnya aktivitas penambangan ilegal sulit untuk dikontrol; bagaimanapun, aktivitas ilegal ini merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya alam di

⁶Istilah PETI adalah kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh oknum atau masyarakat. Istilah ‘Dompeng’ dipakai oleh masyarakat Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, catatan observasi pada 22 Januari 2022.

sekitar mereka. Keterbatasan pengetahuan dan penggunaan teknologi tradisional membuat masyarakat mengelola sumber-sumber daya di lingkungan mereka dengan cara mereka sendiri tanpa memperhatikan berbagai aspek, seperti dampak lingkungan dan dampak-dampak negatif lainnya.⁷

Faktanya, pemerintah sudah sering sosialisasikan kebijakannya terutama tentang dampak-dampak negatif. Namun, dorongan kebutuhan dasar masyarakat susah dibendung. Akibatnya, mereka eksplorasi potensi tambang dengan mencari keuntungan ekonomis tanpa memperhatikan dampak negatif ke depan. Berdasarkan observasi di lapangan, secara ekonomis, aktivitas penambangan bermanfaat bagi aktor-aktor yang terlibat, seperti pemodal, pemilik lahan dan kuli tambang; sementara dampak negatif berimplikasi luas di masyarakat, seperti tercemarnya sungai dan air minum, rusaknya lahan pertanian dan hutan masyarakat, selain terancamnya hunian hewan-hewan yang dilindungi. Sebab itu, melihat dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan ilegal ini, permasalahan yang ada pada masyarakat hari ini bukan lagi sebagai masalah individu tetapi sudah menjadi permasalahan sosial. Dalam hal ini, pekerjaan sosial harus hadir dan terlibat dalam menangani dampak negatif aktivitas PETI. Sejauh ini apa yang peneliti temukan di lapangan,

⁷ Trisna Anjani, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi", *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017): 3-4.

pendekatan yang dilakukan oleh Pemda selalu berdasarkan aspek hukum dan temukan bahwa PETI secara normatif melanggar. Sementara PETI sudah ada sejak lama, maka dalam menangannya tidak bisa dengan cara yang sederhana, tetapi perlu adanya pendekatan yang bersifat keadilan untuk segala pihak.

Berangkat dari kegelisahan peneliti melihat kondisi dilematis diatas serta fenomena PETI yang terus menjadi persoalan di tengah masyarakat, penulis merasa perlu menggali lebih jauh mengenai dampak PETI sehingga masyarakat dapat menyadari dampaknya dan berakibat yang lebih luas. Plus, peneliti tertarik mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Perda Kabupaten Bungo No 88/DLH 2021 dalam menertibkan dan mengawasi PETI. Aktivitas tambang liar masih berlangsung meski sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Tim Terpadu. Sebab itu, peneliti tertarik untuk mengungkapkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan Pemda Kabupaten Bungo. Untuk maksud ini, penulis telah tuangkan hasil penelitian ini dalam topik seputar dampak penambangan emas ilegal yang disorot melalui kebijakan Kabupaten Bungo untuk menertibkan dan mengawasinya.

B. Rumusan Masalah

1. Dampak apakah yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap penertiban dan pengawasan aktivitas PETI ini?
3. Apa faktor-faktor penghambat bagi terlaksananya peraturan daerah terkait pemberantasan PETI ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap dan menginterpretasikan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh PETI di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberantasan aktivitas PETI di Kabupaten Bungo.
3. Untuk mengidentifikasi dan mengungkap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Perda No 88/DLH 2021 Kabupaten Bungo.

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu praksis dan teoritis.

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan memperkaya disiplin ilmu pada sektor pertambangan, serta

berkontribusi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan dan pemahaman terkait fenomena penambangan emas tanpa izin, terutama bagi masyarakat yang hidup pada lingkaran tambang. Selain itu, kajian ini memberikan sumbangsih dan saran kepada Pemda dan Tim Terpadu berdasarkan kajian analisis lapangan yang peneliti kumpulkan di lapangan, mengenai dampak PETI serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan manfaat bagi peneliti dan masyarakat, seperti temuan-temuan lapangan terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat, serta meningkatkan daya analisis dan kritis peneliti terhadap realitas di masyarakat. Khusus untuk Pemda dan Tim Terpadu, aspek praktis dari penelitian ini menjadi masukan bagi upaya penertiban dan pengawasan kegiatan PETI yang sudah menjadi masalah sosial di Kabupaten Bungo.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah tentang penertiban dan pengawasan penambangan tanpa izin di Kabupaten Bungo. Persoalan tambang ilegal memang menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti. Terlebih pada saat ini, perhatian

terhadap keseimbangan antara manusia dan lingkungan sudah sepatutnya mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan hasil pencaharian, penulis menemukan beberapa temuan lapangan yang berkorelasi dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini. Tetapi perbedaan faktor dan disiplin ilmu mempengaruhi setiap hasil penelitian yang dilakukan. Berikut adalah penjabaran temuan-temuan lapangan:

Berdasarkan klasifikasi, peneliti menemukan berbagai referensi ilmiah tentang berbagai masalah yang timbul di wilayah tambang,

1. Dalam jurnal *Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, Susanto Zuhdi mengulas tentang pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek yang berperan dalam menangani konflik di sekitar tambang emas. Zuhdi menjelaskan tentang dinamika konflik kawasan pertambangan, terjadinya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat di sekitar tambang hingga memicu konflik sosial, dan tentang dampaknya bagi lingkungan, khususnya masalah sosial. Penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah daerah melalui kebijakannya dalam memberantas aktivitas tambang ilegal di Trenggalek. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif-deskriptif-analisis dengan mendeskripsikan konflik secara mendalam.⁸

Bagi penulis, penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi menggambarkan dinamika konflik yang terjadi di kawasan tambang. Kondisi ini menjadi perhatian karena dampak negatif bagi kehidupan sosial dari aktivitas pertambangan ilegal. Selanjutnya, fokus kedua dicermati oleh Zuhdi terkait upaya pemerintah daerah dalam pemberantasan konflik dan aktivitas tambang tak berizin. Dengan demikian, penelitian yang peneliti tulis menekankan pada dampak PETI baik positif maupun negatif, juga fokus pada upaya pemerintah dalam implementasi kebijakan serta eksplorasi hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan.

2. Penelitian Pebri Irawan menyoroiti efektivitas Perda No 9 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat di Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Jambi dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam analisisnya, Irawan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Irawan menyimpulkan: *pertama*, bentuk-bentuk pertambangan yang diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Jambu adalah *ngerai/dulang*, *dompeng darat dan air*, *tambang jarum*, dan *tambak bok*. *Kedua*, efektivitas Perda No 9 Tahun 2016 tersebut berhasil

⁸ Susanto Zuhdi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2018): 54-58.

karena ada reklamasi galian bekas tambang menjadi lahan persawahan.

Penelitian Irawan memiliki kesamaan dengan peneliti tesis ini, yaitu fokus pada jenis-jenis tambang yang terdapat di Pelepat ilir. Perbedaannya terletak pada dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat sekitar pertambangan emas ilegal di Kecamatan Pelepat Ilir, serta investigasi keterlibatan Pemda Kabupaten Bungo dalam pemberantasan PETI dan dompeng.⁹ Bagi penulis, masalah yang dijelaskan oleh Irawan memiliki signifikansi dengan penelitian penulis ini. Kondisi masyarakat daerah PETI pada dasarnya tidak jauh berbeda terutama di wilayah Provinsi Jambi. Karena itu, perlunya kebijakan komprehensif dari pemerintah dalam memberikan rekomendasi terkait apa yang harus dievaluasi dalam kerangka pemberantasan tambang ilegal.

3. Penelitian oleh Eri Sakti fokus pada kesadaran hukum yang harus disikapi oleh masyarakat di sekitar pertambangan emas di Desa Teluk Pandak, Tebo Tengah, Kabupaten Bungo, di mana Sakti menginvestigasi masalah di lingkungan masyarakat tambang, baik para pekerja maupun kuli penambang. Penelitian Sakti menelorkan perspektif bahwa pelanggaran hukum tidak menjadi suatu tolak ukur

⁹ Pebri Irawan, "Efektivitas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat di Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Jambi," *Skripsi*, UIN Sultan Thaha Jambi, 2019.

benar atau tidaknya kesadaran masyarakat terhadap pertambangan emas di Desa Teluk Pandak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif plus teknik *snowballing* pada 29 informan, temuan Sakti mendeskripsikan kendala-kendala di masyarakat, seperti kurangnya informasi serta minimnya wawasan terkait kebijakan pemerintah, khususnya Perda terkait pertambangan. Penelitian ini berbeda secara signifikan dengan milik penulis yang dilakukan di Kecamatan Pelepat Ilir, mulai dari fokus pembahasan, teknik pengambilan data, dan informan. Namun, penelitian ini juga memiliki jalan yang sama pada aspek kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait undang-undang dan Perda, yang secara khusus memunculkan kisruh terkait penggalian ilegal tambang emas atau dompeng.¹⁰

4. Kajian yang dipresentasikan oleh Patmasari Nainggolan seputar penolakan penambangan emas ilegal karena eksploitasi liar di Mandailing Natal, Sumut mengeksplorasi informasi tentang resistensi penambangan emas ilegal.¹¹ Hasil penelitian ini menemukan bahwa resistensi dari penambangan ilegal tetap bertahan yang dipengaruhi oleh

¹⁰ Eri Sakti dan Akmal, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pertambangan Emas di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo," *Journal Moral and Civic Education* 4, no. 1 (2020): 6-9.

¹¹ Patmasari Nainggolan, "Resistensi Penambangan Emas Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian Emas di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal," *Jurnal Buana* 2, no. 3 (2018): 877-879.

berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan pemerintah dan peraturan daerah tentang tambang, sosial, terutama ekonomi, misalnya pekerjaan, pendidikan, atau keinginan masyarakat untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam semaksimal mungkin, serta para penambang mengabaikan kerusakan akibat aktivitas mereka secara terus-menerus.

Bagi penulis, penelitian ini memiliki persamaan terkait kondisi yang dihadapi oleh masyarakat seputar tambang emas di Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Namun, terdapat perbedaan pada aspek peran dan upaya keterlibatan Pemda melalui implementasi kebijakan terkait pertambangan ilegal.

5. Penelitian yang cukup relevan di tengah situasi pandemi, yaitu karya Hanan Nugroho bertema pandemi Covid-19 dan suatu tinjauan ulang kebijakan mengenai PETI di Indonesia, menjelaskan tentang situasi pandemi Covid-19 yang memperjelas posisi masyarakat yang rentan terhadap aspek kesehatan, sosial, hukum, dan lingkungan. Nugroho menyarankan pemerintah untuk mengubah kebijakan dengan memberi tempat kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas pertambangan rakyat skala kecil yang harus diakui secara yuridis formal, demikian juga dengan bantuan hukum dan teknik, akses finansial dan pasar, apresiasi, manfaat sosial yang lebih baik, serta pengurangan dampak terhadap lingkungan sekitar. Penelitian Nugroho berbeda dengan penulis lakukan.

Nugroho meninjau ulang kebijakan terhadap aktivitas PETI di saat pandemi karena berdampak pada masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari,¹² sementara penulis cermati aspek kebijakan dalam upaya membatasi ruang dan gerak aktivitas tambang ilegal.

Pendeknya, penelitian-penelitian di atas dapat menjadi referensi bagi penelitian terkait PETI. Penulis tidak temukan penelitian yang betul-betul sama kajiannya dengan penulis, tetapi dalam beberapa hal terdapat kemiripan yang tidak signifikan. Karena itu, penelitian penulis ini telah layak untuk dilakukan dan dikaji.

F. Kerangka Teoritis

Landasan teori digunakan sebagai dasar penelitian dalam analisis utama dalam masalah penelitian. Dengan demikian, cara berfikir peneliti harus sesuai dengan teori yang digunakan. Landasan teori ini perlu dijelaskan agar penelitian ini mempunyai fondasi berfikir, serta tidak hanya sekedar *trial and error*.¹³ Para peneliti menggunakan kerangka teori yang berbeda-beda pada setiap kajian mereka. Tetapi sejumlah teori yang sama sering dipakai dalam penelitian sosial dan menghasilkan temuan yang berbeda pula. Penelitian ini tertuju

¹²Hanan Nugroho, "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai Pertambangan tanpa Izin di Indonesia," *The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (Juni 2020): 120-123.

¹³Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 54.

pada dampak yang ditimbulkan oleh PETI dan implementasi kebijakan peraturan daerah dalam upaya penertiban dan pengawasan kegiatan PETI dalam wilayah Kabupaten Bungo.

Terdapat banyak perdebatan terkait definisi pertimbangan. Secara umum, pertimbangan menurut UU No 3 Tahun 2020 Pasal 1 adalah sebagian atau seluruh proses dari tahapan-tahapan pertambangan dalam rangka, pengelolaan, pengusahaan Minerba, yang meliputi proses penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan seluruh proses kebermanfaatannya sampai kepada kegiatan pasca-tambang.¹⁴

Kemudian pertambangan memiliki berbagai karakteristik, di antaranya, (*non-renewable*) yaitu tidak dapat diperbarui. Sektor pertambangan ini beresiko dan berdampak tinggi bagi komoditas lainnya, baik aspek lingkungan maupun sosial-masyarakat.¹⁵ Perbincangan mengenai sektor pertambangan di Indonesia pada umumnya tidak cukup komprehensif jika kita tidak berbicara mengenai penambangan emas tanpa izin (PETI). Istilah PETI adalah cap yang diberikan oleh negara kepada pelaku pertambangan tanpa izin dari pemerintah, baik dilakukan secara perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum. Tetapi, operasionalnya tidak mendapatkan izin. Menurut Ngadiran, Santoso, dan Purwoko, berbagai persoalan yang terdapat dalam PETI adalah:

¹⁴Undang-Undang No 3 Tahun 2020, Pasal 1.

¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grapika, 2012), 43.

1. Tidak terjaminnya keselamatan kerja karena menggunakan berbagai alat maupun bahan kimia yang beracun, seperti merkuri dan sianida,
2. Modal kerja yang minim karena hanya ditanggung oleh pemilik mesin,
3. Para pekerja masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga sulit terjadinya inovasi, dan tanpa alat keselamatan yang mencukupi.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) bertentangan dengan amanat UUD 1945 karena pengelolanya harus berdasarkan konsep adil dan makmur yang menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam, di mana seluruh pihak yang terlibat mendapatkan hak yang sesuai dengan peranannya di NKRI seperti, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat setempat.¹⁶

Terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan, terdapat banyak perdebatan serta pro dan kontra. Soemarwoto mendefinisikan dampak sebagai segala perubahan yang disebabkan adanya aktivitas alamiah baik kimia, fisik, dan biologi. Dijelaskan bahwa terjadi perubahan kondisi antara sebelum dan sesudah aktivitas tersebut dilakukan. Dampak yang dimaksud adalah akibat dari aktivitas PETI, seperti perubahan pada kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dampak pertambangan bisa positif apabila

¹⁶ Gde Pradnyana, *Nasionalisme Migas* (Banten: Nayottama Press), 33.

perubahan terjadi yang menguntungkan, dan bisa negatif apabila menimbulkan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas PETI.

Pada dasarnya, setiap aktivitas pertambangan memiliki dampak. Penambangan yang tidak mengantongi izin berisiko lebih besar, bahkan menimbulkan kerugian dan kerusakan negara. Pasalnya, kegiatan ini tidak melalui prosedur dan kepengurusan layak tambang. PETI tidak berdampak terhadap pembangunan daerah karena tidak mengantongi izin sehingga tidak ada kewajiban pajak. Karena itu, terjadi kondisi dilematis mengenai PETI; dalam skala makro, perkembangan dan keberlangsungan aktivitas ini dianggap sebagai ancaman terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Namun, dalam skala mikro, aktivitas PETI ini justru dianggap sebagai salah satu kegiatan “ekonomi kreatif” oleh masyarakat kecil yang berada di seputar lingkaran tambang. Mereka berupaya mencari dan menggali butiran emas demi perbaikan kehidupan ekonomi keluarga.

Merespon dampak tersebut, negara berkewajiban mengontrol dan mengawasi segala aktivitas pertambangan yang berpotensi merugikan negara. Konsep implementasi kebijakan dalam arti yang luas merupakan suatu bentuk pelaksanaan sebuah aktivitas politis, ditetapkan berlandaskan undang-undang yang telah menjadi kesepakatan para *stakeholders*, pelaksana kebijakan (*executive*), organisasi publik ataupun privat, dan sebuah proses yang jelas ke arah

tujuan yang hendak dicapai. Kamus Websters dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, secara *lexicografis*, mendefinisikan ‘mengimplementasikan’ sebagai mempersiapkan alat untuk mengerjakan sesuatu, dan yang menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Jika pandangan di atas kita pakai, maka proses implementasi merupakan sebuah pelaksanaan sebuah peraturan atau kebijakan yang berbentuk peraturan pemerintah, undang-undang, keputusan pengadilan, keputusan lembaga eksekutif, atau sebuah keputusan oleh presiden langsung.

Van Meter dan Van Hom dalam *A Model of the Policy Implementation* mendefinisikan ‘implementasi’ sebagai “*those actions by public or private individuals or groups that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decision.*” Artinya adalah tindakan-tindakan kebijakan yang dilaksanakan oleh individu maupun pejabat-pejabat publik, kelompok swasta, dan pemerintah untuk mencapai tujuan melalui tindakan-tindakan nyata.¹⁷

Dari beberapa pandangan yang diutarakan oleh pakar kebijakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut tindakan badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebuah program dan menimbulkan respon yang baik dari kelompok sasaran kebijakan, tetapi juga menyangkut

¹⁷Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 135-136.

berbagai jaringan sosial, ekonomi, dan politik yang secara tidak langsung mempengaruhi berbagai perilaku orang-orang yang terlibat, pada akhirnya akan berdampak baik seperti yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*undesired*). Untuk hal ini, terdapat tiga proses dalam implementasi kebijakan. *Pertama*, tahap interpretasi (*interpretation*) yaitu suatu proses penjelasan atau penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih berbentuk pelaksanaan. Prosesnya adalah kebijakan strategis (*strategic policy*) dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan manajerial (*managerial policy*), lalu dijabarkan lagi ke dalam bentuk kebijakan teknis operasional (*operasional policy*). *Kedua*, tahap pengorganisasian (*organizing*), mengarah pada penentuan lembaga atau organisasi mana yang akan melakukan, pelaku, kemudian penentuan anggaran yang akan digunakan, dari mana sumber anggaran, lalu apakah dapat dipertanggung-jawabkan atau tidak. *Ketiga*, tahap aplikasi (*application*) adalah proses pelaksanaan rencana-rencana program menjadi realitas di masyarakat. Tahap aplikasi merupakan pelaksanaan dari semua yang telah direncanakan pada tahap-tahap sebelumnya.

Adanya kebijakan merupakan salah satu bentuk langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengaktualisasikan amanat undang-undang negara. Dasar dan kerangka pemikiran dari seluruh pengelolaan sektor pertambangan terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

“Bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat,”

termasuk dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam demi kemakmuran semua rakyat. Amanat dasar ini kemudian menjadi landasan pembentukan kebijakan sektor pertambangan, dan lahirnya UU No 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang kemudian diganti dengan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan usaha Minerba. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang begitu pesat pada sektor pertambangan, dengan alasan beberapa pertimbangan, seperti peran dan kebermanfaatan usaha pertambangan, pemerintah mengesahkan UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Usaha Tambang Mineral dan Batu Bara. UU terakhir masih relevan hingga saat ini sebagai pondasi dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Mengenai kewenangan pengelolaan sektor pertambangan, terjadi tarik ulur kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan alasan agar pengelolaan bisa lebih optimal, efisien, dan bermanfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah atau Pemda merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan pusat. Sejalan dengan hal ini, kebijakan yang dibuat dan disahkan oleh Pemda merupakan bentuk integral dari kebijakan nasional. Pasca-lahirnya UU No 3 Tahun 2020, segala bentuk perizinan legalitas tambang berada di pemerintahan pusat satker Kementerian ESDM.

Secara umum, segala aktivitas pertambangan diatur oleh Kementerian ESDM. Tetapi, aktivitas pertambangan sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup di tingkat Pemda mengeluarkan Perda No 88/DLH Kabupaten Bungo 2021. Lahirnya aturan ini didasari oleh berbagai kebijakan, seperti UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diganti dengan UU No 11 Tentang Cipta Kerja, UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan UU No 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Implementasi kebijakan bermakna luas dan merupakan pelaksanaan undang-undang dalam berbagai sektor. Sebab itu, organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah bersama-sama menjalankan kebijakan guna mewujudkan tujuan bersama. Pada sisi yang lain, implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses, keluaran (*output*) atau dampak (*impact*). Pada akhirnya, tingkat abstrasi yang paling tinggi, dan dampak dari pelaksanaannya adalah terjadinya perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang lebih luas yang dikaitkan dengan program, peraturan publik, dan keputusan-keputusan lainnya.¹⁸ Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah kondisi yang terjadi setelah sebuah peraturan ditetapkan yang memberikan otoritas, program, sebuah kebijakan,

¹⁸Budi Warno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses* (Yogyakarta: MedPress, 2008), 144.


keuntungan, atau *output* yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah sebagai aktor kebijakan.¹⁹

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa batasan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau sekelompok orang atau organisasi pemerintah maupun swasta diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan dalam berbagai kesepakatan sebelumnya. Upaya ini adalah usaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi sebuah pelaksanaan dalam waktu tertentu maupun usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh kebijakan. Poin penting di sini adalah tahap implementasi kebijakan yang merupakan kegiatan, dan dikatakan berjalan apabila tujuan dan sasaran telah diidentifikasi oleh keputusan. Implementasi kebijakan berbeda dengan pencapaian kebijakan, dan apa yang menunjuk pada dampak kebijakan. Sebuah kebijakan mungkin sudah diimplementasikan dengan baik dan efektif. Namun, terkadang ia tidak berimplikasi secara substansial karena kebijakan itu tidak disusun dengan baik. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang panjang mengenai tindakan-tindakan di masyarakat. Implementasi kebijakan adalah salah satu bagian krusial pada tahap-tahap penyusunan kebijakan, mulai dari

¹⁹Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, *Bureaucracy and Policy Implementation* (Homewood, IL: Dorsey Press, 1982), 4.

pendefinisian sampai evaluasi,²⁰ seperti terlihat pada gambar 1:

Gambar 1, Kerangka Teori Penelitian



²⁰ Budi Warno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: MedPress, 2008), 144.

Berdasarkan Gambar 1, pemerintah pusat dan daerah adalah satu kesatuan yang terhubung satu sama lain. Pemerintah pusat berwenang menetapkan peraturan serta mengimplementasikan beberapa undang-undangan tentang pertambangan dan upaya menjaga kerusakan hutan dan lingkungan hidup dari berbagai aktivitas masyarakat, termasuk PETI. Pada tingkat pemerintah daerah, ada kewenangan untuk menetapkan dan mengimplementasikan peraturan untuk menjaga dan mengatur segala aktivitas yang terjadi di wilayah masing-masing. Salah satunya adalah Perda No 88/DLH 2021 tentang penertiban dan pengawasan PETI di Kabupaten Bungo. Perda adalah salah satu bentuk tindakan pemerintah daerah untuk menertibkan dan mengawasi aktivitas PETI dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, terdapat berbagai proses implementasi, seperti tahap interpretasi dan pengenalan. Pada tahap ini, kebijakan masih bersifat abstrak, seperti kebijakan *manajerial* yang diputuskan oleh Bupati Bungo, kemudian disosialisasikannya kepada Forkopimda dan masyarakat, terkait sasaran dan tujuan dari kebijakan yang telah dibuat. Berikutnya adalah tahap pengorganisasian yang merupakan proses penentuan organisasi mana yang menjalankannya, terkait program yang telah dimuat dalam kebijakan, yaitu melalui putusan Bupati Bungo No 88/DLH 2021 menunjuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai organisasi pelaksana utama (*main executive*) kebijakan tersebut, dan

berkoordinasi dengan berbagai aktor yang berpengaruh, seperti LSM, dinas-dinas, Polres, dan masyarakat. Pada tahap aplikasi, semua aktor yang terlibat sama-sama melaksanakan program yang telah direncanakan.

Selanjutnya, terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara optimal oleh para aktor kebijakan, seperti apa yang menjadi tujuan bersama dalam kebijakan harus jelas dan terukur. Karenanya, penertiban dan pengawasan PETI di Kabupaten Bungo merupakan wujud pengurangan dampak negatif aktivitas tambang ilegal terhadap kerusakan lingkungan, selain juga agar tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan yang telah dirumuskan. Untuk itu, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni serta sumber daya anggaran yang mencukupi segala aktivitas pelaksanaan kebijakan. Kemudian, perlunya koordinasi bersama seluruh anggota Tim Terpadu Penanganan PETI, karena proses implementasi kebijakan tidak bisa hanya diberikan kepada satu orang atau sebuah lembaga saja, namun perlu adanya dukungan dari segala pihak, terutama *stakeholders*.

Kemudian, untuk mempermudah proses implementasi, Putusan Bupati Bungo No 88/DLH membentuk tim personalia berasal dari instansi terkait di bawah Pemda. Selain itu, tidak kalah penting adalah dukungan LSM dan masyarakat untuk sama-sama bersikap tegas untuk menolak aktivitas PETI yang sangat merusak lingkungan. Keseriusan para pelaksana dalam

upaya menjalankan kebijakan sangat berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut, terutama instansi yang telah dimuat dalam Putusan Bupati No 88/DLH 2021. Tidak semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Tentu terdapat hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan menganalisis hambatan-hambatan tersebut, pengambil kebijakan dapat memberikan rekomendasi terkait penertiban dan pengawasan PETI yang dilakukan oleh Tim Terpadu.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan apa adanya atau sesuai dengan realitas.²¹ Penelitian ini berangkat dari pencarian data secara mendalam, dan peneliti langsung terjun ke lapangan guna melihat aktivitas PETI, masyarakat yang terdampak, serta Pemda yang berupaya menertibkan PETI melalui pelaksanaan kebijakan pada Perda No 88 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan PETI Kabupaten Bungo. Peneliti selanjutnya menggali data untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, lalu mengumpulkan

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

temuan dan dianalisis secara mendalam sehingga menemukan alasan-alasan masyarakat masih melakukan aktivitas PETI serta dampak yang mereka rasakan. Kemudian informan bersama peneliti menafsirkan data sehingga tercipta tema-tema dan konsep-konsep sebagai temuan lapangan.²² Selain itu, jenis penelitian ini juga mempermudah peneliti selama berinteraksi dengan informan dan mempermudah penggalian data. Jenis penelitian ini akan menghasilkan hasil wawancara bersama informan, catatan terkait pengamatan selama di lapangan, serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama proses pengumpulan data.²³

Terdapat dua alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, penelitian ini terkait fenomena yang sudah lama terjadi di Kabupaten Bungo, permasalahannya juga sangat kompleks karena terkait kondisi realitas yang dirasakan oleh masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif ini dapat memfasilitasi peneliti untuk memahami dan memetakan masalah, sel. *Kedua*, aktivitas ini merupakan bentuk akses yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam meski tidak mengantongi izin dari pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat berinteraksi langsung

²² Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 87.

²³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 11.

dengan para pekerja PETI untuk menggali data, serta keterlibatan PETI sebagai masyarakat setempat yang berupaya mengungkapkan realitas yang terjadi tanpa menguragi objektivitas dalam memandang permasalahan.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan kejadian di fokus penelitian.²⁴ Pemilihan subjek atau informan dilaksanakan dengan cara *purposive sampling*, yang merupakan suatu teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan data atau sampel yang dibutuhkan. Ringkasnya, peneliti secara sengaja mengambil sampel tertentu, orang-orang tertentu sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan (sifat, karakteristik, ciri).²⁵ Karena itu, berdasarkan kriteria dan tujuan yang peneliti tetapkan untuk memfasilitasi pencapaian penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah: (1) 12 orang penambang, (2) tiga orang perangkat desa, dan (3) empat anggota Tim Terpadu, seperti terlihat dalam Tabel 1.

²⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

²⁵ Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 129.

Tabel 1. Nama-Nama Informan Utama Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Bapak DK	Sekretaris Tim Terpadu (Dinas Lingkungan Hidup)
2	Bapak DT	Kesbangpol Kabupaten Bungo (anggota tim)
3	Bapak DI	Kabag Dinas SDA (anggota tim)
4	Bapak SR	Camat Rantau Pandan
6	Bapak M.T	Datuk Rio Dusun Danau
7	P.I	Kaur Kesejahteraan Masyarakat Dusun Danau
8	Bapak A.M	Kaur Umum Dusun Danau
9	A.Z	Pekerja PETI
10	Ucok	Pekerja PETI
11	A.L	Pekerja PETI
12	A.T	Pekerja PETI
13	B.I	Pekerja PETI
14	Bapak H.B	Pemilik lahan
15	Bapak T.N	Pemilik lahan
17	Z.A	Pemilik lahan
18	Z.N	Pemilik modal
19	Y.I	Pekerja PETI
20	T.N	Pekerja PETI
21	Bapak A.S	Pemilik lahan dan modal

Untuk menambah dan melengkapi data yang dibutuhkan, peneliti mewawancarai beberapa informan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, seperti dalam Tabel 2:

Tabel 2, Nama-Nama Informan Tambahan

No	Nama	Keterangan
1	Bapak SH	Lembaga Swadaya Masyarakat
2	Bapak SO	DPRD Komisi III Kabupaten Bungo
3	Ibu NA	Masyarakat Dusun Danau
4	Ibu EV	Masyarakat Sekitar Sungai
5	IU	Aktivis Mahasiswa Daerah

Adapun objek penelitiannya adalah dampak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Dusun Danau, yaitu

terkait dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI. Kemudian proses implementasi kebijakan Perda No 88/DLH 2021 tentang Penertiban dan Pengawasan PTI di Kabupaten Bungo oleh Tim Terpadu sebagai aktor pelaksana, serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data yang peneliti peroleh secara langsung adalah dari subyek penelitian via wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Sumber data primer adalah masyarakat Dusun Danau yang berprofesi sebagai penambang emas ilegal, kemudian anggota-anggota masyarakat yang terdampak oleh aktivitas PETI, pemerintah desa, serta petugas-petugas Tim Terpadu penanganan PETI.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang peneliti telah peroleh melalui hasil pengolahan kedua, hasil penelitian lapangan yang relevan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data sekunder ini berupa data yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, asrip daerah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku-buku tentang pertambangan, undang-undang negara maupun Perda, skripsi, atau tesis yang membahas mengenai dampak PETI serta upaya pemerintah dalam menertibkan dan mengawasinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencari informasi, data, serta fakta di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali fenomena dan fakta di lapangan.²⁶

- a. Teknik wawancara adalah sebuah pertemuan yang peneliti laksanakan sesuai dengan rencana dan bertukar ide secara langsung dengan informan mengenai topik yang peneliti bahas.²⁷ Afifudin mengatakan bahwa wawancara adalah suatu metode untuk pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan, dengan cara berbicara atau mengobrol secara tatap muka.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan sesuai dengan kriteria yang telah peneliti buat, yaitu dengan para pekerja tambang, Pemdes, lalu pemerintah daerah dan aktor-aktor yang terlibat dalam upaya pemberantasan aktivitas PETI. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah peneliti susun dengan baik. Sedangkan wawancara secara teknis peneliti lakukan dengan cara *informal* atau mengalir secara alamiah sehingga data yang

²⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 208.

²⁷ Ibid., 212.

²⁸ Afifudin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 130.

didapatkan sesuai dengan apa yang terjadi. Wawancara semacam ini disebut dengan wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian ini, proses wawancara telah disepekatkan terlebih dahulu antara peneliti dan informan untuk melakukan penggalian data sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Istilah ini dikenal dengan menaati kode etik dalam praktik pekerjaan sosial. Wawancara dilakukan dengan informan sesuai dengan data yang peneliti lakukan. Tujuan wawancara adalah untuk mendalami topik yang ditanyakan serta membandingkan dengan observasi yang peneliti telah lakukan. Ada lima bentuk informasi yang peneliti butuhkan dari informan:

- 1) Pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI, baik dampak positif maupun negatif, yang mereka alami selama terlibat dalam aktivitas penambangan,
- 2) Faktor-faktor penyebab masyarakat bekerja sebagai PETI dan terus berlangsung sampai saat ini,
- 3) Pemahaman masyarakat mengenai hukum atau undang-undang yang mengatur tentang pertambangan dan,
- 4) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberantas aktivitas PETI,
- 5) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Tim Terpadu penanganan dalam mengimplementasikan Perda No 88/DLH Kabupaten Bungo.

- b. Dalam observasi, peneliti langsung mengamati fakta-fakta serta melakukan pencatatan secara terurut dan sesuai dengan objek yang diteliti.²⁹ Pendekatan observasi diklasifikasikan ke dalam observasi perilaku dan observasi non-perilaku.³⁰ Pada tahap observasi, peneliti mengamati secara langsung dan tidak langsung. Peneliti dapatkan beberapa data melalui observasi seperti:
- 1) Proses pelaksanaan operasi gabungan oleh Tim Terpadu penanganan PETI ke lokasi tambang ilegal di desa-desa dalam Kabupaten Bungo,
 - 2) Bentuk dan tata cara masyarakat dalam melakukan aktivitas PETI di Kabupaten Bungo, mulai dari proses percobaan, pengolahan sampai proses penjuluan biji emas,
 - 3) Dampak PETI terhadap rusaknya lingkungan, lahan pertanian, tercemarnya aliran sungai serta gangguan kesehatan masyarakat dan korban kecelakaan saat bekerja di PETI.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, dan berisi

²⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 220.

³⁰Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Informasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 89.

pemikiran-pemikiran tertulis, arsip, serta keterangan-keterangan suatu kejadian atau kegiatan.

- 1) Latar pendidikan masyarakat Dusun Danau, Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo
- 2) Dokumentasi pelaksanaan bahan sosialisasi dampak PETI kepada masyarakat.

5. Teknik Validitas Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul selanjutnya digunakan teknik untuk mengukur keabsahan data, yaitu triangulasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi data yang akan diteliti, dengan memanfaatkan sesuatu selain data yang ada untuk pengecekan sebagai perbandingan data tersebut.³¹ Validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan pengecekan dari data yang didapatkan di lapangan, yaitu dengan membandingkan hasil observasi data dan hasil wawancara di lapangan serta dengan dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan. Singkatnya, teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, metode, dan teori dengan tahapan-tahapan yang dilakukan:

a. Membandingkan Wawancara dengan Observasi

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Tim Terpadu, Pekerja PETI serta informan lainnya peneliti bandingkan dengan hasil observasi lapangan, seperti bentuk-bentuk

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 330.

aktivitas PETI serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Terpadu. Melalui validitas ini, data yang didapatkan memang berdasarkan realitas di lapangan.

b. Membandingkan Dokumentasi dengan Observasi

Dokumen-dokumen terkait peneliti bandingkan dengan pengamatan peneliti di lapangan sehingga data yang peneliti dapatkan dapat dipertanggung-jawabkan. Contohnya, salah satu artikel di media sosial menyebutkan bahwa Kecamatan Pelepat Ilir termasuk salah satu kawasan yang sangat terdampak oleh aktivitas PETI terutama kerusakan lingkungan. Selama berada di lapangan, peneliti bandingkan data dengan dokumen-doumen, dan hasilnya menunjukkan kesamaan.

6. Teknik Analisis Data

Setiap proses dalam penelitian pada akhirnya data yang diperoleh telah dianalisis. Analisa data merupakan sebuah proses yang bermanfaat dalam menerjemahkan hasil data yang didapatkan agar bisa mudah dipahami oleh para pembaca secara umum. Teknik analisis data, menurut Patton sebagaimana dikutip Moleong, adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan dasar.³² Dalam penelitian ini, peneliti gunakan analisis data intraktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam tiga tahapan:

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 280.

7. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi terhadap data yang diperoleh di lapangan. Proses ini berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Data yang direduksi memberi gambaran umum yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperoleh, jika dibutuhkan kembali. Seperti, data yang peneliti peroleh dari penambang mengenai dampak PETI, lalu dipilih sesuai dengan pokok bahasan yang sama, lalu menjadi konsep temuan di lapangan.³³

8. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kumpulan data informasi yang disusun untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan serta mengambil tindakan. Teks naratif, tabel, maupun gambar merupakan macam bentuk penyajian data, dan hal ini dapat memudahkan setiap peneliti dalam membaca kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang telah direduksi, kemudian peneliti tuangkan dalam bentuk teks narasi, tabel pendapatan penambang, maupun gambar yang menjelaskan situasi di lapangan.

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah rumusan proposisi yang dibuat oleh peneliti yang berkaitan dengan prinsip logika sehingga menjadi sebuah temuan. Kemudian datanya dikaji secara

³³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209-210.

berulang-ulang, dan data yang sudah terbentuk dikelompokkan sesuai dengan proposisi yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun tesis ini secara terarah, jelas, dan sistematis. Laporan penelitian ini dibagi dalam lima bab:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab II Kerangka Teori merupakan landasan teori yang peneliti pakai sebagai alat untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan adalah yang relevan dengan pokok permasalahan.

Bab III Gambaran Umum memaparkan secara umum terkait lokasi penelitian, yaitu kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat Dusun Danau, fenomena PETI dan faktor-faktor berlangsungnya di Kabupaten Bungo, dan dampak penambangan tanpa izin.

Bab IV Pembahasan yang menjelaskan terkait temuan-temuan yang peneliti lakukan di lapangan lalu ditulis sesuai dengan realitas.

Bab V Penutup merupakan ringkasan hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dan selanjutnya memberikan saran dan rekomendasi terhadap pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kompleksitas permasalahan PETI menjadi masalah khusus bagi pengelolaan pertambangan di Kabupaten Bungo. Aktivitas Penambangan Tanpa Izin selalu memperlihatkan sifatnya yang paradoksal, pada satu sisi aktivitas PETI merupakan bentuk akses yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada sisi yang lain, aktivitas PETI memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat terutama kerusakan lingkungan. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, aktivitas PETI memberikan dampak positif bagi masyarakat diantaranya: (1) membuka lapangan pekerjaan, dan (2) sumber pendapatan sehari-hari masyarakat lancar. Dampak negatif dari aktivitas PETI, yaitu: (1) tercemarnya sungai, (2) rusaknya lahan pertanian, (3) Eksploitasi tenaga kerja di bawah umur, dan (4) terjadinya kecelakaan kerja.

Merespon dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI, pemerintah daerah Kabupaten Bungo melalui Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Perda No 88/DLH 2021. Adapun langkah strategis implementasi kebijakan Perda pencegahan PETI antara lain: (1) membentuk Tim Terpadu PETI, (2) membuat surat edaran pemberhentian PETI, (3) melakukan sosialisasi ke desa dan kecamatan, (4) bekerja

sama dengan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan, (5) mendayagunakan peran serta Camat dan Datuk Rio. Kemudian langkah-langkah penindakan PETI, yaitu (1) melakukan razia gabungan kelokasi PETI, (2) mendorong tokoh adat untuk memberikan sanksi pelaku PETI, (3) menjadi saksi dalam proses hukum pelaku PETI, dan (5) melakukan uji sampel air yang tercemar.

Realitasnya, tidak semua kebijakan dapat terealisasi dengan baik, adapun hambatan-hambatan, antara lain, kurangnya pola pikir positif masyarakat terhadap lingkungan; adanya penolakan operasi terpadu, sulitnya pendataan kasus PETI, dan terakhir adalah keterlibatan oknum aparat.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melihat lebih jauh permasalahan PETI di Kabupaten Bungo, terdapat berbagai masalah peneliti temukan sebagai dasar untuk memberikan saran dan rekomendasi. Hal ini, secara praktis, akan memberikan masukan bagi upaya mengatur PETI. Faktanya sampai hari ini aktivitas PETI masih berlangsung di Kabupaten Bungo. Penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada berbagai pihak, guna untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama yaitu:

Penambangan illegal sampai saat ini terus berkembang melewati batas waktu dan administrasi. Bahkan ujungnya masih belum ditemukan solusinya, kecuali dalam segi normatif yang dianggap sebagai pertambangan illegal. Dalam hal ini,

masyarakat penambang skala kecil memiliki banyak keterbatasan seperti, SDM, modal, dan teknologi. Oleh karenanya berdasarkan realitas yang ada di masyarakat, pendekatan hukum yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada para penambang, banyak dari para penambang masih tetap melakukan aktivitas tersebut meski sudah pernah disanksi. Maka dari pada itu perlunya pendekatan-pendekatan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat. Melihat permasalahan diatas seorang pekerja sosial, harus ikut andil dan terlibat dalam memberikan kontribusi terhadap permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas PETI. Berdasarkan hasil analisis peneliti di lapangan, ada berapa upaya yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial sebagai sebuah rekomendasi. *Pertama*, berupaya mencegah aktivitas PETI berlangsung dengan ikut andil memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melihat permasalahan ini hanya dari aspek keuntungan ekonomis tetapi tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat. Kemudian, melakukan berbagai kerja sama melalui program pelestarian SDA seperti mengadakan penyuluhan mengenai dampak PETI dan memberikan pendidikan kepada generasi muda melalui bangku sekolah atau kampus akan pentingnya pelestarian lingkungan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Kedua, melakukan advokasi kebijakan terkait aktivitas pertambangan skala kecil, dengan berupaya memperjuangkan

masyarakat penambang agar bisa mengakomodasi kepentingan mereka untuk memanfaatkan SDA yang mereka miliki. Advokasi tersebut berupaya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan skala daerah agar masyarakat tidak kehilangan mata pencarian mereka dengan catatan harus tetap berlandaskan perizinan dan berorientasi pada kemanfaatan dan keseimbangan lingkungan hidup. Kemudian bagi dampak yang ditimbulkan, pemerintah daerah bisa mendorong masyarakat melalui pemerintah desa agar memanfaatkan lahan pasca tambang dengan melakukan praktek pemberdayaan masyarakat sekitar dan sebisa mungkin area bekas tambang dapat ditransformasikan menjadi bentuk usaha baru, seperti digunakan untuk lahan pertanian dan peternakan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim. *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Efendie. *Ekonomi Lingkungan: Teoritik dan Praktek*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2019.
- Halim, Abdul. *Buku Ajar Hukum Pertambangan*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Pradnyana, Gde. *Nasionalisme Migas*. Serang: Nayottama Press.
- Ripley, Randall B. and Grace A. Franklin. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, IL: Dorsey Press, 1982.
- Salim, S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sastrawijaya, Trena. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sudarajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disetasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsaputra dan Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Supranomo, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemit Unpad, 2006.
- Trena Sastrawijaya. *Pencemaran Lingkungan*. Bandung: Rineka Cipta, 2009.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Warno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress, 2008.
- Wiryo. *Pengantar Lingkungan*. Bengkulu: Pertelon Media, 2013.

JURNAL

- Akmal, Eri Sakti. “Kesadaran Hukum Masyarakat Pertambangan Emas di Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo”. *Journal Moralland Civic Education* 4, no. 1 (2020).
- Anjani, Trisna. “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”. *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017).
- Hamdi. “Kontribusi Pertambangan Rakyat Terhadap Peningkatan Ekonomi masyarakat Penambang Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong dalam Perspektif Ekonomi”. *Skripsi*, IAIN Mataram, 2016.
- Irawan, Pebri. “Efektivitas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat di Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Jambi”. *Skripsi*, 2019.
- Kurniadi, Dedek dan Khassan Effendy. “Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau”. *Visioner* 11, no. 8 (2019).
- Nainggolan, Patmasari. “Resistensi Penambangan Emas Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian Emas di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal”. *Jurnal Buana* 2, no. 3 (2018).
- Nugroho, Hanan. “Pandemi Covid 19 Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai Pertambangan tanpa Izin di Indonesia”. *The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (Juni 2020).
- Pratama dan Wisnu, Nicodemus. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Kasus

Penambangan Emas Ilegal Batu Akik di Kebumen”. *Recidive* no. 1 (Januari-April 2019).

Subardi, Lalu. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Yustisia* 3 no. 1 (Januari-April 2014).

Wilson, Mark Elisha Renne. “Integrated Assesment of Artisanal and Small-Scale Gold Mining”. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2015.

Windasari, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan”. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (Agustus 2021).

Zuhdi, Susanto. “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2018).

